

BAB III

DIALEKTIKA DAN DINAMIKA PUTUSAN PERCERAIAN

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA AKIBAT

KONVERSI AGAMA SALAH SATU PIHAK

A. *Legal Reasoning* Putusan Perceraian Peradilan Agama Di Indonesia

Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak

1. Dinamika Putusan Perceraian Peradilan Agama Akibat Konversi

Agama Salah Satu Pihak

Putusan merupakan mahkota hakim yang dilahirkan dari proses peradilan dan mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum melalui pertimbangan hukumnya (*legal reasoning*) yang matang atau disebut juga penalaran hukum.²⁵³ Adanya perbedaan *legal reasoning* hakim dalam putusan perkara perceraian akibat konversi agama salah satu pihak menjadikan perbedaan dalam penerapan hukumnya.


Berdasarkan data putusan yang diambil dari hasil penelusuran dalam website resmi Mahkamah Agung direktori putusan mahkamah agung, terdapat beberapa putusan baik jenis perkara cerai talak maupun cerai gugat

²⁵³ Ungkapan "penalaran hukum" digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, istilah ini merujuk pada proses psikologis yang dialami hakim dalam mengambil keputusan dalam kasus yang sedang mereka hadapi. Proses ini terdiri dari ide, keyakinan, dugaan, firasat, perasaan, dan emosi. Secara umum, penalaran hakim adalah apa yang terlintas dalam benaknya dalam proses pengambilan keputusan, meskipun pada kenyataannya ia mungkin hampir tidak menyadari, atau bahkan tidak menyadari sama sekali, banyak komponen dari proses tersebut. Dalam arti luas, kemunculan penalaran hukum dikaitkan dengan biografi hakim tertentu. Martin P. Golding, *Legal Reasoning* (Canada: Broadview Press, 1930), hal. 1.

baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding yang ternyata berbeda-beda dalam menerapkan mekanisme cerai. Bahkan perbedaan tersebut dapat dilihat dari petitum gugatan atau permohonan dan perumusan hukum dalam amar putusan.

Dari beberapa putusan yang diteliti ditemukan 4 (empat) model berdasarkan kategori antara petitum dan amar putusan untuk tingkat pertama dan antara amar tingkat pertama dan amar tingkat banding. *Pertama*, kategori petitum meminta talak akan tetapi dalam diktum diputus dengan mekanisme fasakh, *kedua*, kategori petitum dan amar putusan sesuai dengan menjatuhkan talak, *ketiga*, kategori petitum dan amar putusan sesuai dengan menjatuhkan fasakh, dan *keempat*, kategori petitum meminta fasakh namun amar menalak.

Bagan 4 Model Penerapan Mekanisme Cerai Berdasarkan Kategori Petitum dan Amar



Sumber: Kreasi Penulis

Berikut diuraikan beberapa putusan peradilan agama yang disajikan dengan beberapa perkara secara random (acak) serta pertimbangan hukumnya berdasarkan putusan peradilan agama yang diambil pasca-putusan kasasi nomor 322 K/Ag/2014 yang sudah memberikan abstraksi hukum sebagaimana diuraikan dalam latar belakang penelitian ini.²⁵⁴

a. Kategori Petitum Talak - Amar dengan Mekanisme Fasakh

Dalam kategori ini dapat dilihat dalam putusan perkara cerai talak dari Pengadilan Agama Labuan Bajo nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Lbj. Dalam perkara tersebut pemohon (suami) mendalilkan rumah tangganya dengan termohon (istri) telah tidak rukun dan harmonis disebabkan sejak tahun 2019 termohon yang pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas. Pemohon dalam petitum menuntut agar permohonan cerainya dikabulkan dan mengizinkan pemohon mengucapkan ikrar talak kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo. Dari proses persidangan perkara tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya

²⁵⁴ Random (acak) yang dimaksud di sini adalah diambilnya sumber data dari beberapa putusan peradilan agama (tingkat pertama dan tingkat banding) di Indonesia yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dan cerai gugat yang terdapat konversi agama salah satu pihak. Putusan-putusan tersebut diambil pada tahun perkara pascaputusan MA Nomor 322 K/AG/2014 yang memberikan substansi hukum “Bahwa tentang fasakh, meskipun secara agama dan hukum acara dapat diterapkan yaitu dengan mengabulkan tuntutan *ex aequo et bono* tetapi dalam perkara *in casu* lebih tepat dengan alasan sesuai posita dan petitum surat permohonan pemohon”. Hal ini dikarenakan tidak dalam setiap tahun akan muncul perkara dengan persoalan adanya konversi agama (murtad) salah satu pihak sebagai alasan cerai, namun dari sampel putusan tersebut setidaknya mendeskripsikan kesinambungan disparitas putusan akibat konversi agama salah satu pihak. Oleh karenanya beberapa putusan dimaksud cukup mewakili dan merepresentasikan beberapa faktor secara umum yang melahirkan adanya disparitas tersebut.

bahkan diperoleh fakta ternyata termohon juga telah melakukan konversi agama. Dalam amar putusannya, Pengadilan Agama Labuan Bajo mengabulkan permohonan pemohon dan memutus perkawinan pemohon dengan termohon dengan amar berbunyi “Memfasakh nikah pemohon dan termohon karena termohon pindah agama (murtad)”.

Dengan jenis perkara dalam kategori yang pertama ini juga ditemukan dalam putusan-putusan peradilan agama yang lain, yakni perkara cerai talak dari putusan Pengadilan Agama Tanjung nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Tjg., putusan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong nomor 339/Pdt.G/2021/MS.Str., putusan Pengadilan Agama Wamena nomor 17/Pdt.G/2021/PA.W., putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Lbj., putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 4/Pdt.G/2021/PA.YK., dan putusan Pengadilan Agama Probolinggo nomor 0054/Pdt.G/2021/PA.Prob.

Selain jenis perkara cerai talak, juga ditemukan dalam jenis perkara cerai gugat yakni pada putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1496/Pdt.G/2016/PA.Mdn., Pengadilan Agama Denpasar Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Dps., Pengadilan Agama Batulicin Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Blcn., Pengadilan Agama Denpasar Nomor 395/Pdt.G/2020/PA.Dps., Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1765/Pdt.G/2021/PA.Sdn., Pengadilan Agama Cirebon Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.CN., dan Pengadilan Agama Wamena Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.W.

Dari jenis perkara cerai gugat tersebut, dengan substansi yang sama ternyata ditemukan fakta ternyata tergugat (suami) telah melakukan konversi agama. Meskipun dalam petitum gugatan penggugat (istri) memohon agar diputuskan perkawinan melalui mekanisme talak, namun majelis hakim memutuskan perkawinan dengan mekanisme fasakh yang amarnya “Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena fasakh/murtad, sehingga majelis hakim mengadili melalui petitum subsider.

b. Kategori Petitum dan Amar Putusan dengan Mekanisme Talak

Dari kategori kedua ini, petitum permohonan memohon agar dikabulkan dan memberi izin mengucapkan talak satu *raj'i* meskipun salah satu pihak melakukan konversi agama. Atas petitum tersebut, pengadilan agama mengabulkan dengan memberi izin kepada pemohon mengucapkan talak satu *raj'i* terhadap termohon. Kategori putusan yang demikian dapat dilihat dalam jenis perkara cerai talak yakni putusan dari Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr. yang dalam kasus posisinya, pemohon (suami) mendalilkan rumah tangganya telah tidak harmonis sejak September 2015 yang salah satu alasannya adalah disebabkan termohon (istri) yang telah melakukan konversi agama. Dalam petitum permohonannya, pemohon memohon agar Pengadilan Agama Cianjur mengabulkan permohonannya dengan memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon. Terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Cianjur mengabulkan

permohonan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* sebagaimana tuntutan (petitum) permohonan Pemohon.

c. Kategori Petitum dan Amar Putusan dengan Mekanisme Fasakh

Kategori ketiga ini terdapat dalam perkara cerai talak, yakni putusan dari Pengadilan Agama Malili Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Mll.. Dalam permohonan pemohon (suami), mendalilkan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis bahkan termohon (istri) telah kembali memeluk agama Kristen Protestan. Selanjutnya, petitum memohon agar dikabulkan dan memfasakh perkawinan pemohon dengan termohon. Pengadilan Agama Malili mengabulkan permohonan dengan menyatakan perkawinan antara pemohon dengan termohon putus karena fasakh/murtad. Putusan jenis serupa dapat ditemukan dalam putusan dari Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Kkn..

Kategori yang demikian juga ditemukan pada jenis perkara cerai gugat yakni pada putusan dari Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0575/Pdt.G/2021/PA.Gdt. Dalam kasus posisinya, penggugat (istri) mendalilkan rumah tangganya telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satu penyebabnya adalah tergugat (suami) yang melakukan konversi agama ke agama Kristen Protestan. Dalam petitumnya penggugat memohon agar mengabulkan gugatannya kemudian menceraikan dengan mekanisme fasakh. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Pengadilan Agama Gedong Tataan

mengabulkan gugatan penggugat kemudian memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat melalui mekanisme fasakh yang dengan redaksi amar “memfasakh perkawinan penggugat dan tergugat karena tergugat murtad”.

Kategori dalam jenis perkara cerai gugat dengan substansi pertimbangan serupa juga terdapat pada putusan dari Pengadilan Agama Parigi Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Prgi..

d. Kategori Petitum dengan Mekanisme Fasakh - Amar dengan Mekanisme Talak

Putusan dengan kategori keempat ini, penulis hanya dapat menemukan dalam putusan jenis perkara cerai gugat, yakni pada putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0178/Pdt.G.2015/PA.Una.. Berdasarkan kasus posisinya, penggugat (istri) dalam gugatannya mendalilkan mengenai rumah tangganya dengan tergugat (suami) sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat yang kembali ke agamanya yang dianut semula sebelum menikah dengan penggugat. Oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan cerai yang petitum gugatannya memohon agar dikabulkan gugatannya, kemudian menceraikan perkawinannya dengan tergugat melalui mekanisme fasakh. Terhadap petitum tersebut Pengadilan Agama Unaaha mengabulkan gugatan, akan tetapi mengadili dengan memutuskan perkawinan melalui mekanisme talak satu bain *shughrâ*.

Untuk mempermudah dalam melihat disparitas beberapa putusan berdasarkan empat kategori berdasarkan petitum dan amar sebagaimana diuraikan di atas, akan disajikan dengan bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 7 Disparitas Berdasarkan Petitum dengan Amar Putusan PA

No	Nomor Perkara	Jenis perkara	Kategori	
			Petitum	Amar
1.	1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr.	Cerai Talak	Talak <i>Raj'i</i>	Talak <i>Raj'i</i>
2.	0851/Pdt.G/2018/PA.Tlb.	Cerai Talak	Talak <i>Raj'i</i>	Talak <i>Raj'i</i>
3.	210/Pdt.G/2021/PA.Mll.	Cerai Talak	Fasakh	Fasakh
4.	19/Pdt.G/2021/PA.Kkn.	Cerai Talak	Fasakh	Fasakh
	1382/Pdt.G/2023/PA.Kkn.	Cerai Talak	Fasakh	Fasakh
5.	147/Pdt.G/2012/PA.Bdg.	Cerai Gugat	Fasakh	Fasakh
6.	0575/Pdt.G/2021/PA.Gdt.	Cerai Gugat	Fasakh	Fasakh
7.	339/Pdt.G/2021/MS.Str.	Cerai Talak	Talak <i>Raj'i</i>	Fasakh
8.	4/Pdt.G/2021/PA.YK.	Cerai Talak	Talak <i>Raj'i</i>	Fasakh
9.	1496/Pdt.G/2016/PA.Mdn	Cerai Gugat	Talak Bain <i>Shughrâ</i>	Fasakh
10.	395/Pdt.G/2020/PA.Dps.	Cerai Gugat	Talak Bain <i>shughrâ</i>	Fasakh
11.	1765/Pdt.G/2021/PA.Sdn.	Cerai Gugat	Talak Bain <i>Shughrâ</i>	Fasakh
12.	86/Pdt.G/2022/PA.CN.	Cerai Gugat	Talak Bain <i>Shughrâ</i>	Fasakh
13.	76/Pdt.G/2024/PA.Pkc.	Cerai Gugat	Talak Bain <i>Shughrâ</i>	Fasakh
14.	0178/Pdt.G/2015/PA.Una.	Cerai Gugat	Fasakh	Talak Bain <i>Shughrâ</i>

Sumber: Bahan Hukum Primer, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Disparitas juga ditemukan pada putusan tingkat banding. Penulis sudah menemukan beberapa putusan setelah munculnya putusan

Mahkamah Agung dari rentan waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 sebagai gambaran masifnya disparitas yang terjadi terkait persoalan penerapan mekanisme perceraian oleh hakim tinggi pada tingkat banding dengan adanya konversi agama salah satu pihak dalam perkara perceraian. Setidaknya ditemukan 4 (empat) kategori, sebagai berikut:

Pertama, putusan tingkat pertama mengadili perkara cerai talak dengan mengabulkan permohonan dan menceraikan perkawinan yang dalam amar putusan melalui mekanisme fasakh. Setelah diajukan banding perkara tersebut, dikuatkan oleh tingkat banding. Dalam kategori yang demikian ditemukan dalam putusan nomor 62/Pdt.G/2013/PTA.Yk., 0199/Pdt.G/2021/PTA.Smg., 0144/Pdt.G/2021/PTA.Mdn. dan 0007/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.

Kedua, dalam perkara cerai talak pada tingkat pertama putusan mengadili dengan memutuskan perkawinan melalui mekanisme talak *raj'i* meskipun salah satu pihak telah melakukan konversi agama, dan pada tingkat banding menguatkan putusan tingkat pertama sehingga tingkat banding sependapat untuk mengabulkan perceraian dengan memutus perkawinan melalui mekanisme talak *raj'i*. Kategori yang demikian dapat ditemukan dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0043/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Ketiga, putusan tingkat pertama mengadili perkara cerai talak dengan menggunakan mekanisme fasakh akibat konversi agama salah

satu pihak, akan tetapi dalam tingkat banding ternyata putusan tersebut diperbaiki dan tingkat banding berpendapat memutuskan perkawinan melalui mekanisme talak *raj'i*. Kategori yang demikian dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram nomor 0071/Pdt.G/2015/PTA.MTR. dan nomor 117/Pdt.G/2019/PTA.JK.

Keempat, dalam jenis perkara cerai gugat, diadili oleh tingkat pertama dengan mengabulkan gugatan penggugat dan memutuskan perkawinan dengan mekanisme talak bain *shughrâ*, akan tetapi pada tingkat banding putusan tersebut diperbaiki dan diadili dengan memutuskan perkawinan melalui mekanisme fasakh dengan adanya konversi agama salah satu pihak dalam perkara. Putusan yang demikian terdapat dalam putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 0249/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

Untuk mempermudah dalam mengamati, disajikan dengan bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 8 Disparitas pada Putusan PTA
Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak**

No.	Nomor Perkara	Jenis perkara	Amar PA	Amar PTA
1.	62/Pdt.G/2013/PTA.Yk.	Cerai Talak	Fasakh	Fasakh
2.	0199/Pdt.G/2021/PTA.Smg.	Cerai Talak	Fasakh	Fasakh
3.	0144/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.	Cerai Talak	Fasakh	Fasakh
4.	0007/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.	Cerai Talak	Fasakh	Fasakh
5.	0043/Pdt.G/2019/PTA.MTR.	Cerai Talak	Talak <i>Raj'i</i>	Talak <i>Raj'i</i>

6.	0071/Pdt.G/2015/PTA.MTR.	Cerai Talak	Fasakh	Talak <i>Raj'i</i>
7.	117/Pdt.G/2019/PTA.JK.	Cerai Gugat	Fasakh	Talak Bain <i>Shughrâ</i>
8.	0249/Pdt.G/2015/PTA.Sby.	Cerai Gugat	Talak Bain <i>Shughrâ</i>	Fasakh

Sumber: Bahan Hukum Primer, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

2. *Legal Reasoning* Putusan Perceraian Peradilan Agama Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak

Dari data-data putusan yang telah disajikan di atas, tampak fakta adanya disparitas putusan perceraian peradilan agama akibat konversi agama salah satu pihak, sebab terdapat dua mekanisme dalam memutuskan perkawinan pihak di peradilan agama yakni melalui mekanisme talak dan mekanisme fasakh.

Untuk mendeteksi latar belakang lahirnya disparitas dalam putusan-putusan tersebut di atas, akan dilakukan elaborasi dan analisa terhadap pertimbangan hukum (*legal reasoning*) putusan-putusan²⁵⁵ yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori petitum gugatan/permohonan dan amar putusan sebagaimana diuraikan di atas, dengan menggunakan standar 3 (tiga) aspek muatan putusan, yakni aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis.

²⁵⁵ Pertimbangan (*legal reasoning*) putusan yang diambil dan dianalisa merupakan bagian pertimbangan hukum setelah ditemukannya fakta hukum oleh majelis hakim, termasuk dalam hal ini adanya konversi agama salah satu pihak dalam perkara, baik konversi agama yang dilakukan penggugat/pemohon sendiri atau tergugat/termohon, berdasarkan hasil proses persidangan.

a. *Legal Reasoning* Putusan dengan Kategori Petitum Meminta dengan Mekanisme Talak - Amar Memutus dengan Mekanisme Fasakh

Dalam kategori petitum permohonan atau gugatan meminta agar perkawinan diputuskan dengan mekanisme talak, akan tetapi amar putusan justru memutuskan perkawinan dengan mekanisme fasakh. Kategori demikian salah satunya terdapat dalam perkara cerai talak pada putusan dari Pengadilan Agama Donggala Nomor 311/Pdt.G.2024/PA.Dgl., dengan pokok *legal reasoning* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hakim cukup menilai dengan fakta Termohon sekarang menganut agama Kristen Protestan atau *riddah*, oleh karenanya pernikahan pemohon dan termohon menjadikan fasakh (rusak)/dibatalkan;

Menimbang, bahwa merujuk KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 hal 149” suami atau istri yang *riddah* (keluar dari agama Islam) yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan. Dalam perkara *a quo* Pemohon telah ternyata murtad, maka hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon harus difasakh (dibatalkan) sebagaimana dimaksud pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena dalil gugatan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta tidak pula melawan hak, serta dapat pula diterapkan dan memenuhi alasan yang termuat dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum

Islam, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa pemohon dan termohon telah murtad, dengan demikian perkawinan pemohon dan termohon dapat dinyatakan putus karena fasakh;

Putusan perkara cerai talak dengan substansi pertimbangan yang sama juga terdapat dalam putusan dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 339/Pdt.G/2021/MS.Str., Putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Lbj., dan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Yk.

Perkara jenis cerai gugat dalam kategori ini juga petitum gugatan meminta dengan bain *shughrâ* sedangkan amar putusan memutus dengan fasakh, sedangkan yang konversi agama adalah pihak suami (tergugat). Dalam kategori ini terdapat dalam *legal reasoning* putusan dari Pengadilan Agama Cirebon Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.CN. Dalam gugatan cerai gugat penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan tergugat telah tidak rukun dan harmonis Januari tahun 2019 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tergugat berselingkuh dan setiap terjadi pertengkaran tergugat berkata kasar kepada penggugat bahkan tergugat menyatakan telah melakukan konversi agama dari Islam ke agama Kristen. Akhirnya penggugat dengan tergugat pisah ranjang sejak April 2020. Dalam petitumnya penggugat memohon agar dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shughrâ* tergugat terhadap penggugat. Terhadap gugatan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan perkara ternyata dalil gugatan

penggugat tersebut terbukti sehingga gugatan dikabulkan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim memberikan bahwa dalam petitem primer penggugat mohon kepada majelis hakim untuk dijatuhkan talak satu bain *shughrâ* tergugat kepada penggugat dengan alasan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan penggugat sudah 1 (satu) tahun terakhir telah keluar dari agama Islam (*riddah*) dan telah memeluk agama semula yaitu Kristen, untuk itu majelis hakim mengadili melalui petitem subsider, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik sebagaimana terdapat dalam Kitab *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* karya Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili Jilid VII halaman 621 dan diambil alih oleh Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut: “Jika salah satu suami istri melakukan *riddah* (keluar dari agama) Islam, maka perpisahan yang terjadi di antara keduanya bukan dengan talak dan tidak perlu ada keputusan hakim, hanya saja perkawinan keduanya difasakh dibatalkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik tersebut, maka cara untuk memutuskan perkawinan suami istri yang salah satu dari keduanya telah keluar dari agama Islam (*riddah*) adalah bukan dengan cara talak satu akan tetapi dengan cara memfasakh (membatalkan) perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik bahwa untuk memfasakh (membatalkan) perkawinan suami istri yang salah satu dari keduanya keluar dari agama Islam (*riddah*) perlu ditetapkan dengan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian yang hanya dilakukan di depan sidang pengadilan dan atas keputusan Pengadilan”, sehingga demi kepastian hukum, maka untuk membatalkan (fasakh) perkawinan suami istri yang salah satu dari keduanya keluar dari agama Islam (*riddah*) tetap harus dinyatakan putus dengan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam petitum primernya Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu bain *shughrâ* Tergugat kepada Penggugat dan dalam petitum subsidernya Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, jika Pengadilan memutuskan tidak mengabulkan tuntutan primer Penggugat dalam permohonannya tersebut kemudian memutuskan yang lain dengan mendasarkannya pada tuntutan subsidier apakah yang demikian itu tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, yaitu Hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.

Menimbang, bahwa dalam petitum primer Penggugat mohon dijatuhkan talak satu bain *shughrâ* Tergugat terhadap Penggugat namun berdasarkan fakta di persidangan Penggugat sejak 1 (satu) tahun terakhir telah keluar dari agama Islam (*riddah*), maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, meskipun demikian gugatan Penggugat pada dasarnya mohon perkawinannya diputus dengan perceraian sehingga majelis hakim menilai petitum primer dengan subsidier saling bersesuaian, oleh karena itu petitum subsidier Penggugat patut dikabulkan. di dalam kitab *Tanwir Al-Qulub* halaman 295 dinyatakan bahwa *riddah* (keluar dari agama Islam) menyebabkan batalnya puasa, tayamum dan nikah dan apabila salah seorang di antara suami istri murtad dan tidak kembali menganut agama Islam maka nikahnya difasakhkan dengan sebab murtadnya tersebut (Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 314). bahwa fakta di persidangan telah terungkap dan terbukti bahwa Tergugat telah keluar dari agama Islam, maka kewenangan untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada pada Majelis Hakim sepenuhnya, oleh karena itu majelis hakim harus memutuskan perkawinan dengan memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 116 huruf (h) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal tersebut diberlakukan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dan menjadi rasio legisnya. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan orang”. Ketentuan tersebut bermaksud untuk mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum melalui keadilan prosedural, sehingga dengan demikian apabila hakim memutuskan memfasakh perkawinan. Penggugat dengan Tergugat dan tidak mengabulkan untuk menjatuhkan talak satu bain *shughrâ* Tergugat kepada Penggugat karena tidak beralasan hukum, maka hal tersebut

tidak bertentangan dengan ratio legis Pasal 178 ayat (3) HIR, oleh karena itulah maka majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat untuk diputuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan cara menfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain *shughrâ* Tergugat. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon menjatuhkan perceraian melalui mekanisme fasakh dengan redaksi amar “memfasakh perkawinan Tergugat dengan Penggugat”.

Dengan *legal reasoning* serupa, secara substansi juga terdapat pada putusan sejenis dan dalam kategori yang sama yakni putusan dari Pengadilan Agama Batulicin Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Blc., putusan Pengadilan Agama Denpasar 395/Pdt.G/2020/PA.Dps., putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1765/Pdt.G/2021/PA.Sdn. dan putusan Pengadilan Agama Wamena Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.W.

Ter-update di tahun 2024²⁵⁶ dengan *legal reasoning* yang lebih komprehensif dari putusan sebelumnya, terdapat dalam putusan perkara cerai gugat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pkc., dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Al-Furqah Baina al-Zaujaini karya ‘Aly Hasballah halaman 175 yang bermakna sebagai berikut: Artinya: “Apabila suami beralih ke agama lain (murtad) maka rusaklah ikatan perkawinan suami dengan istri ketika itu juga”;

Menimbang, bahwa sejalan pula dalam kitab Muhadzdzab juz IV halaman 233 dan kitab Qalyubi wa ‘Umairah juz III halaman 253: Artinya: “Bahwa apabila kedua suami isteri atau salah satunya keluar dari Islam (murtad), maka ketentuan hukumnya tidak lepas dari sejak kapan murtadnya,

²⁵⁶ Sejauh ini, untuk perkara tahun 2024 baik perkara cerai gugatan maupun cerai talak baik yang mengajukan petitum dengan mekanisme talak maupun fasakh, penulis menemukan semuanya putusan mengadili dengan memutuskan perkawinan pihak yang salah satunya melakukan konversi agama melalui mekanisme fasakh.

sebelum atau sesudah *jima*' (persetubuhan). Apabila murtadnya sebelum *jima*', maka pernikahan mereka putus ketika itu juga, karena tidak adanya penguat pernikahan dengan cara persetubuhan, dan apabila murtadnya sesudah *jima*', maka pernikahannya tidak putus seketika, melainkan perceraian mereka ditangguhkan sebagai berikut: Apabila mereka masuk Islam lagi, atau apabila salah satunya murtad, kemudian masuk Islam lagi sebelum habis masa '*iddah*-nya, maka pernikahannya tetap, dan jika tidak, maka putus pernikahannya sejak terjadinya murtad”;

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Muhazzab* dan kitab Qalyubi wa 'Umairah tersebut maka oleh karena pindahnya agama Tergugat dan Tergugat tersebut dalam kasus ini setelah terjadinya persetubuhan (*jima*') dan tidak ternyata sampai sekarang Tergugat kembali ke agama Islam, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat bisa diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat memohon untuk menjatuhkan talak satu bain *shughrâ* kepada Penggugat namun dalam fakta hukum terbukti bahwa esensi penyebab pertengkarnya adalah karena Tergugat telah keluar dari agama Islam dan masuk agama Kristen maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa perceraian Penggugat dengan Tergugat bukan dengan jatuhnya talak satu bain *shughrâ* melainkan dengan cara fasakh alias sudah rusak perkawinannya sejak salah satu pihak menyatakan keluar dari agama Islam, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Qolyubi wa 'Umairah*, juz III, hal 254: Artinya: “Dan perceraian dalam masalah yang tersebut di atas (murtad) adalah perceraian fasakh, bukan perceraian talak”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama juga perlu mengemukakan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama seperti termuat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 312 yang berbunyi; Artinya: “Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Dalam pertimbangan-pertimbangan pada kategori pertama ini, sebagaimana perkara Pengadilan Agama Donggala, dari aspek yuridisnya memedomani petunjuk dalam buku II, meskipun edisi revisi yang ditunjuk tidak tepat karena perkara diajukan tahun 2024, karena justru edisi tahun 2010 justru menentukan menggunakan talak bain *shughrâ* sedangkan yang menggunakan mekanisme fasakh bagi cerai talak yang diajukan suami (pemohon) yang murtad dengan mekanisme fasakh ada pada pembahasan edisi revisi tahun 2013. Namun, secara substansi pertimbangan Pengadilan Agama Donggala yang langsung merujuk pada ketentuan pasal 116 huruf h KHI menunjukkan adanya interpretasi terhadap pasal tersebut yang memang merujuk penggunaan mekanisme fasakh.

Dalam contoh kasus perkara cerai gugat Pengadilan Agama Cirebon dan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tersebut di atas, konstruksi untuk membangun *legal reasoning*-nya langsung merujuk kepada referensi kitab fikih dari pendapat beberapa ulama, sehingga menurut majelis hakim harus diputuskan perkawinan dengan mekanisme fasakh dengan konversi agamanya suami (tergugat). Menariknya majelis hakim tidak mengadili berdasarkan tuntutan primer yang meminta agar diputuskan perkawinan melalui mekanisme talak, sehingga berdasarkan hukum majelis hakim mengadili melalui petitum subsidernya.

Dari kategori ini dengan melihat pertimbangan hukum (*legal reasoning*) dari putusan tersebut, *legal reasoning*-nya mengandung muatan filosofis, bahwa putusan sebagai sebuah hukum bertujuan memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum itu sendiri. Pendapat hakim untuk mengadili melalui petitum subsider mengindikasikan agama sebagai prinsip utama dalam perkawinan sehingga memutuskan dengan talak seolah memberikan legalitas hukum atas hubungan perkawinan yang tidak seagama lagi. Dengan adanya konversi agama menjadikan nilai asasi/prinsip akidah dalam sebuah ikatan perkawinan sebagai nilai utama kelestarian perkawinan telah hilang, menjadikan perkawinan tersebut harus diputuskan karena rusak (*fasakh*).

Menurut penulis, *legal reasoning* yang dibangun oleh majelis hakim dalam putusan-putusan tersebut di atas, juga selaras dengan teori *Maqâshid al-Syarî'ah* yakni *hifz al-din* yang direorientasikan oleh Jasser Auda menjadi *hifz al-hurriyyah al-i'tiqad*. Interpretasi Auda memperluas pemahaman *hifz al-din* lebih dari sekadar melestarikan praktik-praktik agama dengan memasukkan aspek-aspek kebebasan berkeyakinan, yang ia artikulasikan sebagai hal yang penting untuk masyarakat yang berkembang dan adil.²⁵⁷ Menurut Penulis, bebas berkeyakinan harus dimaknai bahwa setiap orang berhak memilih

²⁵⁷ Hasnah Nasution et al., "Emancipative Islamic theology and Hifz Al-Din: Muslim youth resistance against shamanism," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79.1 (2023), 7 <<https://doi.org/10.4102/HTS.V79I1.8338>>.

agama termasuk melakukan pindah agama, bahkan Islam sendiri tidak ingin memaksakan seseorang untuk memeluk Islam, akan tetapi dengan tidak beragama Islam lagi sebagai fondasi utama dalam hidup umat Islam, maka tidak ada beban syar'i (*hukum taklif*) terhadap pihak yang melakukan konversi agama tersebut sehingga hukum Islam tidak dapat diberlakukan terhadapnya. Oleh karena itu, perbedaan keyakinan dalam perkawinan menjadikan institusi perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan karena rusak (*fasakh*).

Konsep menjaga agama menjadi komponen penting dalam konteks hukum perkawinan yang diadili oleh peradilan agama di Indonesia yang berperan sebagai pengawal hukum Islam. Hal ini menginformasikan bagaimana kerangka kerja hukum di peradilan agama yang merespons isu-isu perkawinan, hukum keluarga, dan keadilan sosial, sehingga menekankan relevansinya dalam wacana hukum saat ini (kontemporer). Dari putusan pengadilan dapat mengindikasikan bahwa adanya kesamaan keyakinan menjadi hal penting dalam menjaga kelestarian kehidupan rumah tangga dan sesuai dengan kondisi hukum di Indonesia saat ini. Dengan adanya konversi agama salah satu pihak dalam rumah tangga menurut hukum Islam menjadikan perkawinan tersebut telah rusak sehingga harus diputuskan dengan mekanisme *fasakh*.

Pertimbangan hakim dalam putusan-putusan dengan kategori pertama ini selaras dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch karena

terwujudnya tujuan hukum itu sendiri, yakni keinginan hakim untuk melahirkan sebuah keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam putusannya, terutama dalam hal memperjelas status perkawinan pihak yang tidak seakidah lagi. Hal ini ditunjukkan dengan mengesampingkan tuntutan (petitum) primer dan untuk mewujudkan tujuan hukum akhirnya mengadili melalui petitum subsider gugatan/permohonan. Oleh karenanya hakim dalam putusan-putusan kategori ini, lebih mengedepankan keadilan substantif, sehingga berani mengambil sikap untuk mengadili sesuai petitum subsider meskipun pihak pengaju meminta memutus perkawinannya melalui mekanisme talak.

Perubahan mengadili dari petitum primer menjadi petitum sekunder dikarenakan tidak semua masyarakat paham hukum terlebih lagi hukum Islam. Sehingga hakim demi keadilan mengadili berdasarkan hukum yang dinilai tepat dalam perkara tersebut selama tidak menyalahi substansi perkara yang menjadikan putusan melebihi dari apa yang dituntut (*ultra petita*). Sebab substansi perkara adalah menceraikan perkawinan pihak, hanya mekanismenya dicarikan melalui jalan yang lebih tepat. Selain itu, tidak jarang juga dalam petitum perkara perceraian hanya menyebutkan memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat sehingga dalam konteks yang demikian hakim peradilan agama secara hukum harus memberikan solusi hukum.

Dari aspek sosiologis dalam *legal reasoning* putusan-putusan dalam kategori ini sebagaimana uraikan di atas, hakim memutus dengan

telah mempertimbangkan nilai kemanfaatan. Selain kesesuaian dengan pendapat mayoritas ulama yang menghendaki konversi agama salah satu pasangan harus diceraikan dengan fasakh, juga melihat aspek implikasi hukumnya. Meskipun tidak disebutkan secara detail, namun pembacaan atas putusan tersebut tampak dari perubahan tuntutan primer dan diadili dengan petitum subsider, sehingga membawa pada pemahaman bagi masyarakat arti penting kesamaan keyakinan (akidah) dalam membangun dan lestarnya institusi perkawinan dalam Islam.

Dengan substansi pertimbangan yang sama, kategori ini juga terdapat pada putusan tingkat banding dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 0249/Pdt.G/2015/PTA.Sby. atas upaya banding putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 6569/Pdt.G/2014/PA.Bwi. dalam perkara cerai gugat. Pengadilan Agama Banyuwangi memutus perkawinan dengan mekanisme cerai talak bain *shughrâ* dan terhadap putusan tersebut terbanding keberatan dengan pembagian harta bersama karena dalam perkara tersebut mengajukan gugatan kumulasi cerai dengan harta bersama. Terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam proses persidangan Pengadilan Agama Banyuwangi, tidak membantah tentang alasan gugatan Pembanding, bahwa rumah tangganya tidak mungkin dapat rukun lagi karena Pembanding telah beralih keyakinannya, yaitu kembali memeluk agama Kristen; Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Pembanding telah tidak lagi menganut agama Islam (murtad)

sebagaimana pengakuannya sewaktu akad nikah dahulu, namun karena pernikahan Pembanding dan Terbanding dicatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, maka oleh karena itu Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, baik mengenai perceraian maupun pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya yang telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan menambah pertimbangannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, namun demikian amar putusan dengan menjatuhkan talak satu bain *shughrâ* adalah tidak tepat, tetapi harus dengan fasakh, karena salah satu pihak telah murtad dan kembali ke agama Kristen;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang menegaskan bahwa jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dan oleh karena petitum primer mohon untuk “menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat” bukan tidak terbukti, dan oleh karena itu Pengadilan jangan memberikan putusan yang ultra petita, maka petitum subsider perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa berbeda agama dalam rumah tangga terdapat indikasi bahwa rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan perkawinannya harus difasakh, sejalan dengan pendapat dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II halaman 389 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, sebagai berikut: “Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, hal ini

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan, bahwa cecok, pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama, merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

b. *Legal Reasoning* Putusan dengan Kategori Petitum - Amar Melalui

Mekanisme Talak

Dalam kategori kedua terdapat pada putusan cerai talak dari Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr. yang dalam kasus posisi perkara tersebut pemohon yang beragama Islam mengajukan cerai talak terhadap istrinya (termohon) yang melakukan konversi agama ke agama Kristen. Dalam petitum permohonannya, pemohon memohon agar permohonan cerainya dikabulkan dengan memberikan izin kepadanya untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*. Putusan Pengadilan Agama Cianjur mengabulkan permohonan dengan memutuskan perkawinan melalui mekanisme talak, yakni dengan memberi izin pemohon menjatuhkan (mengucapkan ikrar) talak satu *raj'i* terhadap termohon. Berikut konstruksi *legal reasoning* dalam putusan tersebut:

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian pemohon dengan termohon merupakan perceraian pertama, dan sebelumnya pemohon dan termohon belum pernah terjadi perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim berkesimpulan telah cukup alasan

untuk mengabulkan petitum permohonan pemohon angka (2) dengan diktumnya memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

Dari konstruksi *legal reasoning* putusan tersebut di atas, secara substansi majelis hakim mendasarkan pertimbangan pada ketentuan norma hukum sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, di lain sisi pertimbangan yang demikian justru sesuai dengan pemahaman *a contrario* dari buku II edisi revisi tahun 2013. Namun menurut Penulis, pertimbangan pitusan tersebut belum melakukan penggalian hukum secara mendalam maupun menyandarkan pertimbangan kepada pendapat hukum dalam ulama fikih. Pengabulan permohonan tersebut sesuai dengan permintaan dalam petitum permohonan yang menginginkan agar diberi izin untuk menjatuhkan melalui talak satu *raj'i*, kemudian pengadilan mengabulkan dengan amar memberi izin suami untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*.

Dalam pertimbangan putusan kategori kedua ini, terdapat dua kemungkinan di balik pertimbangan majelis hakim, *pertama* lebih cenderung taat pada ketentuan *legal-formalistik*, karena mengadili sesuai apa yang diminta berdasarkan petitum yang diminta pihak, *kedua*, majelis hakim memang sepakat untuk memutuskan perkawinan dengan mekanisme talak meskipun fakta ditemukan adanya konversi agama salah satu pihak dengan memahami *a contrario* dari buku II edisi revisi tahun 2013.

Berdasarkan pertimbangan dalam kategori putusan kedua ini, Penulis berpendapat, belum terdeskripsi secara jelas muatan aspek filosofis dan sosiologis dalam pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan putusan masih kering sehingga putusan tidak memberikan sebuah pemahaman (edukasi) bagi masyarakat dan putusan seolah hanya berfungsi sebagai bukti hukum yang bernilai bukti autentik dan mengakhiri sengketa. Sebab kejelasan maupun narasi argumentasi yang menguraikan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dapat menjadi nilai edukasi bagi masyarakat sehingga pemahamannya jelas bahwa dengan konversi agama salah satu pihak menjadikan perkawinan harus diputuskan yang dalam putusan kategori ini diputuskan dengan talak. Meskipun demikian dengan diterapkannya talak maka membentuk preseden hukum selama kehidupan rumah tangga rukun saja maka hubungan perkawinan yang sudah tidak seagama diperbolehkan. Sebab talak harus dengan kehendak pribadi masing-masing, bukan secara hukum dinyatakan putus dan dari sini persoalan konversi agama justru tidak menjadi perhatian penting dalam putusan kategori ini. Padahal perbedaan keyakinan merupakan hal fundamental dalam membangun institusi perkawinan Islam.

Pertimbangan yang demikian dalam pandangan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan teori *Maqâshid al-Syari'ah* Jasser Auda, tidak mencerminkan sebuah kemanfaatan bahkan perlindungan terhadap akidah sebagai salah satu perkara penting yang harus dijaga (*hifz al-din*)

dan nilai keyakinan yang harus dibangun dalam institusi keluarga (*hifz al-usrah*). Melakukan konversi agama dalam perkawinan justru mencederai nilai sakralitas lembaga perkawinan, sedangkan fondasi utama dalam perkawinan dalam Islam adalah kesamaan keyakinan atau akidah dalam beragama. Jika kondisi perbedaan agama dalam perkawinan kemudian diputuskan melalui mekanisme talak maka menurut Penulis justru akan membangun paradigma pemikiran mengenai kebolehan untuk tetap melestarikan hubungan perkawinan tersebut. Lain halnya jika diputuskan dengan mekanisme fasakh, karena dengan fasakh akan memperjelas bahwa kondisi adanya konversi agama salah satu pihak sehingga perkawinan rusak akan membangun paradigma berpikir baik atas kesadaran pribadi pihak maupun secara hukum, untuk bercerai dengan pasangannya. Kehadiran peradilan agama sebagai representasi negara dengan sistem negara hukum (*rechtsstaat*) yang kemudian memutuskan perkawinan melalui proses persidangan pengadilan sebagaimana ketentuan norma dalam hukum perceraian yang berlaku.

Pada tingkat banding, kategori yang kedua ini juga terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 251/Pdt.G/2018/PTA.Sby. atas upaya banding putusan tingkat pertama dari Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4950/Pdt.G/20217/PA.Sby. putusan-putusan tersebut lebih sepatutnya untuk memutuskan perkawinan

meski adanya konversi agama salah satu pihak melalui mekanisme talak.

Kasus posisi dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 251/Pdt.G/2018/PTA.Sby., pemohon mengajukan cerai talak terhadap istri yang telah melakukan konversi agama ke agama Kristen. Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan permohonan dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya. Terhadap putusan tersebut termohon mengajukan upaya banding dengan alasan pokoknya mediator dan majelis hakim tidak sungguh-sungguh dalam upaya mendamaikan dan tidak mempertimbangkan kedua orang anak yang dapat memberikan harapan rumah tangga mereka rukun kembali.

Atas upaya banding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya justru menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya. Sehingga dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4950/Pdt.G/20217/PA.Sby. tersebut, yang telah memutuskan perkawinan dengan mekanisme talak, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dinilai sependapat dengan putusan tersebut meskipun dalam fakta hukum termohon (istri) telah melakukan konversi agama.

c. *Legal Reasoning* Kategori Petitum - Amar Putusan Melalui Mekanisme Fasakh

Dalam kategori ketiga ini dapat ditemukan pada putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Mll., Pengadilan Agama Wamena Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.W. dan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Kkn., dalam perkara yang melakukan konversi agama adalah pihak istri dan secara substansinya putusan-putusan tersebut sama dalam konstruksi *legal reasoning*-nya, yakni dengan mengambil pendapat hukum dari kitab fikih yang dalam hal ini adalah pendapat hukum dari Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II Halaman 203,²⁵⁸ yang artinya berbunyi:

“Apabila salah satu suami istri murtad dari Islam kemudian tidak kembali lagi kepadanya (Islam), maka akad nikahnya fasakh disebabkan riddah (murtad) tersebut”.

Dalam pertimbangan yang demikian, selain menggunakan referensi kitab yang sama, juga ditambahi pendapat dalam kitab lainnya untuk mendukung dalil tersebut seperti dalam pertimbangan Pengadilan Agama Kuala Kurun yang juga menambahkan pendapat hukum dari

²⁵⁸ Dalam beberapa putusan hanya menyebutkan nama sumber referensi yakni kitab *Fiqh al-Sunnah*, juz serta halamannya, sehingga untuk melacak ketepatan referensi tersebut terdapat kesulitan disebabkan setiap kitab *Fiqh al-Sunnah* yang diterbitkan oleh penerbit yang berbeda maka halamannya bisa jadi berbeda. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dalam format penulisan putusan pengadilan. Putusan sejatinya merupakan karya tulis ilmiah dengan format khusus, esensinya adalah karya ilmiah yang seharusnya penulisan di dalamnya mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah, seperti kejelasan menyebutkan juz dan halaman harus dilengkapi dengan kitab terbitan tahun berapa dan diterbitkan oleh penerbit mana sehingga memudahkan pihak lain (pihak berperkara, peneliti atau praktisi lain) untuk menggali dan memvalidasi kebenarannya. Dengan tata cara penulisan yang baik dan benar sesuai kaidah penulisan ilmiah, menurut Mukti Arto, hal ini akan membentuk sebuah putusan yang berkualitas. Lihat Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Cet. Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 3–11.

karya Wahbah al-Zuhaili, Kitab *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 7, halaman 376, yang artinya berbunyi:

“Talak orang yang murtad setelah terjadinya persetubuhan tergantung kondisi tertentu. Jika dia masuk Islam pada masa ‘iddah maka jelas talaknya terlaksana, sedangkan jika dia tidak masuk Islam sampai selesai masa ‘iddah, atau dia melakukan kemurtadan sebelum terjadinya persetubuhan maka talaknya batal akibat terfasakhnya akad sebelumnya, yang disebabkan oleh adanya perbedaan agama”.

Dengan merujuk pada pendapat hukum dalam kitab fikih, hakim kemudian berpendapat untuk memutuskan perkawinan dengan mekanisme fasakh yang dalam hal ini mengabulkan apa yang diminta dalam petitum.

Kategori yang demikian juga terdapat dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suami yang melakukan konversi agama. Dalam hal ini terdapat pada putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0575/Pdt.G/2021/PA.Gdt., yang dalam pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam gugatan dan persidangan pokok perkara, telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa berdasar keterangan para Saksi pula, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan tergugat kembali ke agama lamanya, yaitu Kristen Protestan (murtad). Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling memedulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian dikemukakan dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan “(h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam persidangan terungkap penggugat dan tergugat sering atau setidaknya pernah berselisih yang disebabkan karena Tergugat kembali ke agama lamanya, yaitu Kristen Protestan meskipun ketika akan menikah dengan penggugat, tergugat menyatakan diri masuk Islam (*muallaf*). Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu tahun dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi sebagai suami istri. Bahwa dengan kenyataan demikian, maka ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 389, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد
منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

“Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh”

Menurut pertimbangan majelis hakim, munculnya fakta hukum tergugat yang melakukan konversi agama, hal tersebut dipandang sebagai rusaknya sendi dasar perkawinan dalam Islam, yaitu tauhid atau keyakinan yang sama terhadap Allah Swt.. Tauhid atau keyakinan kepada Allah Swt. merupakan fondasi dasar yang menentukan dapat tidaknya rumah tangga atau ikatan perkawinan tetap terjalin. Lagi pula konversi agama tergugat ke agama Kristen Protestan nyata-nyata menimbulkan permasalahan pelik dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, membuat penggugat merasa tersiksa secara batiniah dan menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bentuk putusnya perkawinan yang sesuai atau tepat dengan fakta hukum

tersebut di atas dihubungkan dengan pendapat hukum dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* sebagaimana dikemukakan tersebut di atas adalah dengan mekanisme fasakh.²⁵⁹

Dari pertimbangan putusan tersebut, majelis hakim dalam hal ini konsisten untuk memutus berdasarkan apa yang diminta oleh penggugat dalam petitum gugatannya. Meskipun terkesan *legal-formalistik*, namun dalam *legal reasoning*-nya sudah mewakili aspek filosofi yang ditunjukkan dengan mengambil pendapat hukum fikih yang berargumen dengan kondisi tidak seakidah (Islam) lagi dalam perkawinan menjadikan hal perkawinan diceraikan dengan fasakh. Dalam perspektif teori *Maqâshid al-Syarî'ah* yakni *hifz al-hurriyyah al-i'tiqad* Jasser Auda, pertimbangan justru sesuai dan dinilai sudah memberikan perlindungan atas agama, di mana agama menjadi sebuah fondasi dalam membangun hubungan perkawinan. Tergugat tidak boleh memilih untuk keluar dari agama Islam, karena Islam tidak memaksakan untuk memeluk agama Islam, akan tetapi dengan kondisi perbedaan agama harus diperjelas status hukum perkawinan tersebut yakni telah rusak dan harus diputuskan. Putusan yang demikian justru lebih berguna fungsi bagi masyarakat bahwa agama merupakan fondasi utama dalam membangun institusi perkawinan.

²⁵⁹ Redaksi dalam pertimbangan putusan berupa redaksi:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Berdasarkan penelusuran penulis memang dinukil dari kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq hanya saja pendapat hukum tersebut tidak dibicarakan dalam bab talak, akan tetapi terdapat dalam bab *hudud* tentang *hudud al-riddah* (hukuman bagi kemurtadan). Lihat dalam Sabiq, hal. 443.

Pertimbangan dalam putusan kategori ini juga tidak menyalahi secara hukum. Sebab dari aspek yuridis, apa yang diminta dalam petitum juga telah sesuai dengan amar putusan yakni menceraikan melalui mekanisme fasakh. Sehingga pertimbangan tersebut juga sesuai dengan teori tujuan hukum yang ingin memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Dari perspektif *hifz al-hurriyyah al-i'tiqad* Jasser Auda dikaitkan aspek sosiologis, dengan menerapkan fasakh justru memberikan manfaat untuk melindungi kedua belah pihak yang sudah tidak seagama lagi, sebab pihak yang Islam terlindungi dari melakukan perbuatan dosa jika harus mempertahankan rumah tangganya, sedangkan pihak yang sudah melakukan konversi agama juga akan terlindungi karena agama yang dianutnya juga tidak membolehkan perkawinan atau hubungan perkawinan beda agama, karena sebagaimana telah diuraikan, tidak ada agama yang membolehkan perkawinan beda agama atau mempertahankan perkawinan yang sudah tidak seagama. Sehingga masing-masing berada pada jalur yang sesuai dengan keyakinannya.

Substansi pertimbangan serupa juga dapat ditemukan dalam perkara tingkat banding yakni putusan nomor 62/Pdt.G/2013/PTA.Yk., 0199/Pdt.G/2021/PTA.Smg., 0144/Pdt.G/2021/PTA.Mdn. dan 0007/Pdt.G/2018/PTA.Bdl.

Dalam putusan-putusan tersebut, secara substansi amarnya menguatkan putusan tingkat pertama sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan nomor 0144/Pdt.G/2021/PTA.Mdn. atas putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam perkara cerai talak Nomor 2103/Pdt.G/2021/PA.Lpk. dalam putusan tingkat pertama mengabulkan dengan memfasakh perkawinan pemohon dengan termohon karena termohon telah melakukan konversi agama ke agama Kristen. Terhadap putusan tersebut termohon keberatan dan mengajukan banding dengan alasan tingkat pertama tidak mempertimbangkan alat bukti saksi yang memberikan keterangan bohong. Selain itu selama hidup berumah tangga pemohon tidak pernah membimbing ibadah termohon.

Terhadap putusan tersebut pengadilan tinggi agama medan menolak dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan perbaikan amar yang mengubah redaksi cerai menjadi menyatakan putus perkawinan antara pemohon dengan termohon karena fasakh. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fiqh *al-Islam wa Adillatuh*, Juz IX halaman 6888 disebutkan bahwa syarat suami menjatuhkan talak terhadap istrinya adalah harus antara suami dan istri berada dalam hubungan perkawinan yang sah.

والمرعة هي التي يقع عليها الطلاق اذا كانت في حال زواج صحيح قائما فعلا
 dan Sayid Sabiq menyebutkan dalam Fikih Sunnah Juz II halaman 203 salah satu yang menjadi penyebab putusnya hubungan perkawinan adalah keluarnya dari agama Islam (murtad) salah satu dari suami atau istri.

اذا اريد احد الزوجين عن الإسلام ولم يعداليه فسخ العقد

sedangkan menurut keterangan Saksi dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada halaman 22 dan 27, Termohon/Pembanding telah kembali memeluk agama Kristen (murtad), oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa proses perceraian dengan cara cerai talak sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena hubungan perkawinan antara suami istri telah putus sejak Termohon/Pembanding kembali memeluk agama Kristen (murtad) yang dihubungkan dengan doktrin dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* yang menyebutkan apabila salah satu suami atau istri murtad, maka perkawinannya batal demi hukum, oleh karenanya hubungan perkawinan antara suami istri, telah putus, sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan hanya perlu menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah putus karena murtad Termohon/Pembanding;

**d. *Legal Reasoning* Kategori Petitum Meminta Mekanisme Fasakh -
Amar Melalui Mekanisme Talak**

Dalam kategori keempat ini, penggugat meminta perceraian dengan fasakh akan tetapi dalam amar diputus melalui mekanisme talak bain, sedangkan yang melakukan konversi agama adalah suami. Kategori ini terdapat dalam putusan dari Pengadilan Agama Unaha Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA.Una, dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi sebuah perbedaan prinsip yang sangat mendasar dalam sebuah rumah tangga yakni perbedaan keyakinan sehingga apabila hubungan pernikahan penggugat dan tergugat tetap dilanjutkan maka tujuan pernikahan sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawian *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al-Quran Surah al-Rum ayat 21 tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa tergugat telah keluar dari agama Islam (murtad) maka perkawinan antara penggugat dengan tergugat patut dinyatakan fasakh. Majelis mengambil alih dan sependapat dengan kaidah syar'iyah yang tertuang dalam Kitab *Fatawa al-Azhar* halaman 44 juz 6 yang terjemahannya: "Ketika telah nyata bahwa seorang suami murtad dari agama Islam, maka perkawinan isteri tersebut difasakhkan dengan (sebab) murtad suaminya dan perceraianya (termasuk) perceraian bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan maka Majelis Hakim telah sepakat mengabulkan tuntutan subsider yaitu menjatuhkan talak satu bain *shughrâ* Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;"

Dalam pertimbangan tersebut tampak bahwa majelis hakim mendasarkan pada pendapat hukum dengan referensi pendapat hukum dalam kitab *Fatwa al-Azhar*. Cara mengambil pertimbangan hukum dalam putusan yang demikian adalah mendasarkan pada ketentuan normatif yang terdapat dalam ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak yang dijatuhkan pengadilan adalah jenis dari talak bain *shughrâ* ditambah sebagai penegasannya dengan khazanah hukum fikih. Hanya saja jika dibandingkan dengan jenis dan kategori putusan yang pertama, maka hanya terdapat perbedaan referensi kitab yang melahirkan hukum yang berbeda, sehingga mengubah petitum

gugatan primer yang meminta melalui mekanisme fasakh menjadi melalui mekanisme bain *shughrâ*.

Kategori yang demikian juga terdapat dalam putusan tingkat banding yakni putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PTA.JK. dan putusan nomor 0071/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. Sebagai contoh pertimbangan dari putusan 117/Pdt.G/2019/PTA.JK. yang merupakan putusan atas upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara cerai gugat nomor 0509/Pdt.G/2019/PA.JT. yang memutus melalui mekanisme fasakh disebabkan tergugat sebagai pbanding telah melakukan konversi agama ke agama Kristen Katolik sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pada tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki dan mengubah amar menjadi menjatuhkan talak satu bain *shughrâ* tergugat terhadap penggugat. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan yang diajukan terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus tersebut dipicu oleh pbanding yang kembali ke agamanya semula yakni Kristen Katolik (murtad), atau dengan perkataan lain karena telah murtadnya pbanding, maka timbullah perselisihan dan pertengkaran karena pbanding tetap tidak mau lagi memeluk agama Islam, dan hal itu pulalah yang menyebabkan terjadinya pisah ranjang dalam waktu yang cukup lama, yakni sejak pbanding murtad pada tahun 2007 hingga sekarang sudah kurang lebih 11 tahun lamanya, oleh karenanya gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terbanding dipandang telah mampu membuktikan bahwa

kehidupan rumah tangga terbanding dan pembeding selama ini sudah tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir dan batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Terbanding dan Pembeding, oleh karenanya menyebabkan ikatan perkawinan terbanding dan pembeding benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan kembali sebagai suami istri;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahami kondisi Terbanding dalam mengayuh bahtera rumah tangga dengan adanya perbedaan agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut, sehingga terbanding menyatakan dalam gugatannya bahwa sejak awal tahun 2007 sudah kembali memeluk agama Kristen Katolik, sebagaimana keterangan dari dua orang saksi Terbanding, dan begitu pula dari Akta Permohonan Banding Pembeding yang ditanda tangani oleh Pembeding sendiri, di mana pada bagian identitas menyatakan sendiri bahwa pembeding beragama Katolik;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, yang melarang perkawinan beda agama, maka mengaitkan murtad adalah sebagai pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran menjadi sangat relevan, menjadi alasan perceraian, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut: Mahkamah Agung Republik Indonesia:

اذارتد الزوج فرق بينه و بين زوجته

Artinya : Apabila suami murtad, maka ceraikanlah antara suami dengan istrinya. (Kitab *al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, hal 230);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Terbanding untuk bercerai dengan Pembeding secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Terbanding dapat diterima dengan menjatuhkan talak bain *shughrâ* Pembeding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0509/Pdt.G/2019/PA JT, tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1440 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana pada amar putusan ini;

Pertimbangan putusan di atas sudah menguraikan aspek filosofis bahwa mengenai perkawinan dan berdasarkan fakta adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga menjadikan perkawinan harus diceraikan. Dari aspek yuridis sudah menguraikan dasar hukum untuk menceraikan hanya saja dari aspek mekanisme penerapan cerainya menurut majelis tingkat banding lebih tepat menggunakan talak sehingga menganulir putusan fasakh dari tingkat pertama. Penganuliran tersebut juga berdasarkan atas pendapat hukum Islam dari referensi kitab fikih. Sehingga dari perbedaan pengambilan referensi hukum menjadikan perbedaan dalam pengambilan sikap hukum oleh hakim.

Dari sini juga tergambar ternyata peran pengetahuan hakim juga menjadi hal penting bagi terjadinya disparitas putusan terutama persoalan perceraian dengan akibat konversi agama. Namun, justru pihak yang mengajukan perkara telah sesuai dan paham untuk menspesifikkan petitumnya dengan meminta melalui mekanisme fasakh, sehingga putusan yang demikian dalam perspektif teori *Maqâshid al-Syarî'ah* tidak ada aspek perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*).

Sebagaimana juga yang diuraikan sebelumnya bahwa jika menceraikan perkawinan dengan mekanisme talak maka seolah membuka ruang dalam perkara cerai talak untuk rujuk padahal antara pihak sudah berbeda keyakinan (agama), namun apabila menggunakan mekanisme fasakh tidak terbuka ruang dengan adanya perbedaan agama, kecuali pihak yang melakukan konversi agama kembali masuk ke agama Islam sehingga boleh kembali menikah dengan pasangannya semula.

Hal serupa juga berlaku dalam perkara cerai gugat. Meskipun pemutusannya dengan mekanisme talak satu bain *shughrâ* apabila kembali dengan akad nikah baru sebagaimana juga dalam hal fasakh, namun yang demikian juga tidak memberikan kepastian hukum, sebab interpretasi memutuskan dengan talak juga membentuk paradigma berpikir kebolehan melestarikan perkawinan yang beda agama. Di sisi lain pembedaan perlakuan antara cerai talak dan cerai gugat menunjukkan inkonsistensi pemberlakuan hukum. Padahal secara substansi telah terjadi konversi agama dan dalam hal ini mayoritas ulama fikih sendiri berpendapat dengan fasakh tanpa melihat siapa yang konversi agama, akan tetapi referensi hukum yang digunakan justru diambil oleh hakim yang mendukung dalam membangun konstruksi pikirnya untuk menggunakan talak sehingga melahirkan perbedaan pendapat dalam putusan.

Dengan adanya inkonsistensi tersebut menjadikan tidak terwujudnya tujuan hukum sehingga putusan-putusan yang demikian bertentangan dengan teori tujuan hukum yang menghendaki adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam putusan pengadilan sebagai salah satu wujud pembentukan hukum.

3. Implikasi Disparitas Putusan Perceraian Peradilan Agama di Indonesia Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak

Berdasarkan *legal reasoning* dari putusan-putusan perceraian peradilan agama akibat konversi agama salah satu pihak sebagaimana yang telah diuraikan dan dianalisis di atas, menunjukkan terjadinya disparitas. Dengan disparitas yang terjadi tersebut dihubungkan dengan posisi putusan pengadilan sebagai salah satu wujud pembentukan hukum di Indonesia dan putusan peradilan agama sebagai pembentuk dan pengawal hukum Islam, akan memberikan sebuah implikasi sebagai konsekuensinya. Implikasi dimaksud tertuju kepada beberapa pihak yakni *pertama*, pihak dalam perkara baik penggugat/pemohon atau tergugat/termohon, *kedua*, pihak masyarakat secara umum, dan *ketiga*, pihak peradilan agama secara kelembagaan.

Tabel 9 Implikasi Disparitas Putusan Perceraian Akibat Konversi Agama

No	Pihak	Implikasi
1.	Penggugat dan Tergugat	Pemenuhan, Keadilan dan Kepastian Hukum.

2.	Masyarakat	Preseden Hukum.
3.	Peradilan Agama	Marwah dan Kredibilitas Pengadilan.

Pertama, kepada Penggugat dan Tergugat berimplikasi terhadap pemenuhan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Disparitas mengindikasikan tidak adanya perlakuan yang sama bagi masyarakat dari lembaga peradilan. Meski pihak tidak mementingkan aspek ini karena fokus pihak adalah bercerai, akan tetapi kewajiban hukum dan moral bagi peradilan agama terhadap pihak adalah memberikan hak hukum secara adil dan pasti. Hal tersebut dapat digambarkan dari implikasi hukum dari fasakh dan talak berbeda. Apabila pihak yang konversi agama masuk Islam kembali, tentu tidak berkurang jumlah bilangan talak. Pengurangan talak seolah menjadi preseden bahwa hukum Islam akan selalu melekat pada orang yang sudah tidak beragama Islam. Padahal orang yang tersebut sudah tidak dikenai hukum taklif.

Preseden penting lagi adalah penerapan talak membangun paradigma berfikir kebolehan melanjutkan hubungan perkawinan meski beda agama dan hal ini bertentangan dengan hukum Islam. Dalam konversi yang dibuktikan seharusnya bukanlah ketidakrukunannya, akan tetapi konversinya sebab kedatangan ke pengadilan untuk bercerai sendiri sudah menunjukkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Kedua, bagi masyarakat berimplikasi terhadap preseden hukum. Keberadaan putusan peradilan agama akan menjadi preseden hukum bagi masyarakat. Perbedaan tentu akan berimbas pada perbedaan pemahaman

juga dalam masyarakat. Unifikasi hukum yang dibangun tentu akan membangun kesatuan hukum dalam masyarakat juga. Di sisi lain, adanya putusan yang pasti dan jelas akan menjadi bahan kajian secara akademik bagi revisi atas norma yang masih belum mengatur secara jelas terkait konversi agama dalam perkawinan.

Ketiga, bagi pengadilan agama berimplikasi bagi marwah dan kredibilitas lembaga. Bentuk disparitas adalah sebuah anomali hukum dalam internal peradilan agama. Ijtihad memang hak hakim, akan tetapi dalam substansi yang sama dan menyangkut keberlangsungan hukum Islam yang dalam hal ini berkaitan dengan agama sebagai prinsip fundamental, maka peradilan agama sebagai manifestasi peradilan Islam dan representasi kehadiran negara harus memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum melalui putusannya. Meskipun masyarakat hanya menghendaki pisah tanpa melihat dan memerhatikan melalui mekanisme cerai apa yang diterapkan, akan tetapi peradilan agama yang hadir dengan putusan yang bernilai hukum, jelas akan membangun marwah dan kredibilitas peradilan agama sebagai representasi negara dan manifestasi dari peradilan Islam. Dengan adanya disparitas, akan berdampak pada kredibilitas dan marwah peradilan agama karena tidak mampu memberikan nilai kepastian hukum kepada masyarakat.

B. Penyebab Disparitas Penerapan Mekanisme Cerai Putusan Pengadilan Agama Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak

Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan dalam segala bidang, termasuk dalam dunia hukum di lembaga peradilan dengan adanya disparitas putusan. Dalam beberapa kasus dengan substansi persoalan yang sama memungkinkan terjadinya perbedaan dalam menginterpretasi dan menerapkan hukumnya. Namun di dunia peradilan terjadinya disparitas penerapan hukum dalam lembaga yang sama menjadi sebuah persoalan yang memberikan pengaruh terhadap kelembagaan itu sendiri baik dari aspek profesionalitas, kualitas, kapabilitas pengadil (hakim).


Hakim merupakan jabatan yang mulia (*officium nobile*). Hakim memiliki kemandirian yang harus melekat dalam dirinya tanpa terikat dengan tendensi maupun konflik kepentingan (*conflict of interest*) apapun, karena dalam perspektif lahirnya hukum dan keadilan, hakim disebut sebagai wakil Tuhan.²⁶⁰ Penyebutan “wakil Tuhan” menunjukkan kedudukan hakim yang terhormat dan bertanggung jawab, karena hakim dinilai telah paripurna dari aspek kualitas dan kapabilitasnya, sehingga lahirnya disparitas dalam substansi persoalan yang sama dalam putusan justru menjadi cerminan inkonsistensi internal peradilan yang berpengaruh terhadap sikap skeptis (ragu) terhadap produk lembaga peradilan.

²⁶⁰ Istilah tersebut berakar pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa setiap putusan hakim harus memuat petunjuk “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hakim tidak hanya dibatasi oleh hukum.” dan masyarakat, tetapi juga Tuhan.

Problem dalam penerapan hukum termasuk yang dalam penelitian ini adalah penerapan mekanisme perceraian dalam putusan pengadilan agama di Indonesia akibat konversi agama salah satu pihak dalam rumah tangga, karena hal ini menjadi sebuah problem yang belum muncul kesepakatan dan unifikasi hukum sampai sekarang. Meskipun terdapat beberapa petunjuk maupun preseden dari putusan dari pengadilan yang lebih tinggi, realitasnya belum juga menjadi jawaban sebagai unifikasi hukum atas problem ini.

Berdasarkan elaborasi dan analisa pertimbangan putusan-putusan pengadilan agama baik tingkat pertama maupun tingkat banding yang telah diuraikan di atas, Penulis menemukan 4 (empat) hal sebagai penyebab timbulnya isu hukum disparitas penerapan mekanisme cerai akibat konversi agama salah satu pihak dalam putusan pengadilan agama. *Pertama*, dishamonisasi norma dalam KHI, *kedua*, minimnya informasi dalam petunjuk teknis aparaturnya pengadilan agama (buku II), *ketiga*, ketidaksepahaman dengan putusan yang lebih tinggi, dan *keempat*, perbedaan hakim dalam menggunakan referensi hukum (fikih). Berikut disusun dalam bentuk bagan:

**Bagan 5 Penyebab Disparitas Putusan Peradilan Agama
Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak**



Sumber: Kreasi Penulis

1. Disharmonisasi dan Kerancuan Norma dalam Kompilasi Hukum Islam

Disharmonisasi norma secara sederhana dapat diartikan adanya terdapat dua atau lebih aturan yang mengatur substansi yang sama namun berbeda teknis pengaturannya. Sedangkan kerancuan yang dimaksud adalah pengacauan atau hasil penggabungan dua bentuk yang secara tidak sengaja atau tidak lazim dihubung-hubungkan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Kondisi disharmonisasi dan kerancuan dimaksud, terjadi dalam norma Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan fikih keindonesiaan yang dibentuk salah satunya untuk memberikan unifikasi hukum dalam

menerapkan hukum Islam di Indonesia.²⁶¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menjadi payung hukum (*legal protection*) lahirnya KHI memang bukanlah bagian dari stratifikasi perundang-undangan di Indonesia sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi KHI tetap menjadi hukum terapan yang dipedomani dan menjadi referensi bagi hakim peradilan agama. Dengan mayoritasnya penduduk Muslim di Indonesia serta banyaknya *ikhtilaf* hukum dalam hukum fikih Islam, keberadaan KHI menjadi urgen, karena pembentukannya ditujukan menjadi sumber hukum terapan sekaligus petunjuk agar terdapat unifikasi penerapan hukum bagi pelaksanaan persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia terutama bagi pengadilan agama di dalam menyelesaikan perkara masyarakat Islam.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan disinggung dalam bab sebelumnya, dalam persoalan perceraian, KHI mengatur alasan untuk bercerai secara limitatif yang sama sebagaimana pengaturan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor

²⁶¹ KHI disusun berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 dan selanjutnya diluncurkan proyek pengembangan hukum Islam melalui proyek KHI. KHI dikukuhkan sebagai pedoman resmi di bidang hukum materiil bagi para hakim peradilan agama di seluruh Indonesia. Pendirian KHI pada waktu itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengadilan agama yang khusus disiapkan untuk menangani kasus-kasus umat Islam dalam tiga masalah, yakni hukum perkawinan (*munakahat*), hukum waris (*mawarist*) dan hadiah yang sah (*wakaf*). Lahirnya KHI juga sebagai respons atas kegelisahan masyarakat karena berbagai keputusan pengadilan agama dalam perkara serupa dari keragaman penggunaan referensi fikih yang digunakan dalam suatu kasus, sehingga muncul refleksi tentang perlunya mengembangkan hukum positif secara sistematis sebagai acuan hakim agama sekaligus sebagai langkah awal kodifikasi hukum nasional. Lihat Hani Sholihah, dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan di Indonesia*, ed. oleh Moh. Mujibur Rohman (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal. 13–14.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja pengaturan KHI dinilai lebih akomodatif karena terdapat 2 (dua) penambahan alasan cerai yakni tentang adanya pelanggaran taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan persoalan atau sengketa tertentu bagi masyarakat Islam atau orang yang menundukkan diri terhadap hukum Islam, sekaligus sebagai manifestasi dari peradilan Islam. Oleh karena itu, dalam bingkai negara hukum, penggalan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusan-putusannya haruslah menerapkan ketentuan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mengisi serta menerapkan kaidah hukum Islam baik dalam al-Qur'an dan Hadits serta hukum Islam yang terkodifikasi dalam kitab-kitab fikih sebagai referensi pendapat hukum Islam. Kaitannya dengan hal tersebut, dalam persoalan pengaturan mengenai penggunaan mekanisme cerai dengan talak atau fasakh akibat konversi agama salah satu pihak ini juga terjadi karena ketidakharmonisan dan kerancuan norma dalam KHI.

Kekhususan alasan cerai tentang konversi agama sebagai salah satu alasan perceraian yang hanya diatur pada pasal 116 huruf h KHI merupakan **diferensiasi dalam unifikasi** yang tidak diatur dalam perundang-undangan yang dalam hal ini PP Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu, berdasarkan asas *lex specialist derogat legi generali*, sebagai salah satu preferensi dalam ilmu

hukum yang menunjukkan adanya aturan khusus lebih didahulukan dari pada aturan yang bersifat umum sekaligus sebagai aspek prinsip dalam penafsiran dan penerapan hukum di berbagai kerangka kerja hukum. Artinya ketentuan yang diatur secara tersendiri oleh KHI yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini mengenai perceraian dengan adanya konversi agama menjadi pengecualian tersendiri yang berlaku bagi masyarakat Islam.

Sebagai alasan perceraian, KHI mengatur bagaimana mekanisme cerai tersebut dijatuhkan. Hal tersebut terdapat dalam pasal 118 tentang talak *raj'i*, pasal 119 tentang talak bain *shughrâ*, pasal 120 tentang talak bain *kubra*, akan tetapi tidak memperjelas adanya konversi agama menggunakan mekanisme jenis talak yang mana. Hal ini berimplikasi adanya perbedaan hakim peradilan dalam menafsirkan, bahkan terdapat putusan yang pada akhirnya tidak mengategorikan pada mekanisme putusnya perkawinan sebagaimana mekanisme yang sudah ada, karena hanya dengan menetapkan putus demi hukum hubungan nikah penggugat dengan tergugat karena perceraian.²⁶²

Pengaturan mengenai konversi agama ini semakin menegaskan adanya disharmonisasi terjadi karena pengaturan mengenai adanya konversi agama salah satu suami istri diatur dalam ketentuan pasal lain di dalam KHI yang bukan berbicara mengenai alasan perceraian, akan tetapi mengenai

²⁶² Lihat dalam latar belakang masalah yang diuraikan penulis mengenai putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1496/Pdt.G/2016/PA.Mdn.

batalnya perkawinan yang terdapat dalam ketentuan pasal 75 yang menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap salah satunya perkawinan yang **batal** karena salah satu suami atau istri murtad. Oleh karenanya berdasarkan pasal tersebut, mengkonstruksi pemahaman, bahwa KHI juga menghendaki adanya konversi agama melalui jalan pembatalan perkawinan.

Oleh karena itu, pengaturan norma antara pasal 116 huruf h dan pasal 75 KHI huruf a menimbulkan kerancuan yang dimaksud. Sebab konversi agama selain dijadikan sebagai dasar alasan perceraian ternyata di sisi lain justru menghendaki sebagai persoalan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan sendiri merupakan langkah hukum yang dalam Islam, maklum disebut dengan mekanisme fasakh, sedangkan dalam perceraian yang digunakan adalah dengan mekanisme talak. Keduanya tentu berbeda hukum dan implikasinya.

Padahal terkait pembatalan perkawinan telah diawali dengan ketentuan pada pasal 70 dan pasal 71 KHI yang mengatur bahwa pembatalan dan dapat dibatalkannya sebuah perkawinan sebenarnya tidak terdapat kriteria adanya konversi agama sebagai salah satu alasannya. Namun, pada pasal 75 KHI justru menyebutkan keadaan konversi agama salah satu suami istri dapat dibatalkannya perkawinan tersebut.

Secara eksplisit pasal 75 KHI menyebutkan bahwa meskipun sebuah perkawinan batal karena murtadnya salah satu suami atau istri, akan tetapi putusan tidak sampai membatalkan akad perkawinan, sehingga perkawinan

itu tetap diakui keberadaannya secara hukum sampai dinyatakan batal. Ia tetap diakui sebagai perkawinan yang pada mulanya sah lalu harus dihentikan. Namun, batalnya perkawinan itu harus melalui putusan pengadilan agama dan dimulai setelah putusan pengadilan agama berkekuatan hukum tetap,²⁶³ sedangkan untuk selain perkara konversi agama berlaku ketentuan pasal 74 KHI yang menyatakan bahwa batalnya perkawinan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, akan tetapi batalnya perkawinan karena perkara konversi agama tidak dimulai sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Dari uraian di atas, menjadi indikasi nyata adanya disorientasi dari lahirnya KHI yang sebenarnya menghendaki adanya unifikasi penerapan hukum dan menjadi hukum terapan bagi hakim peradilan agama sebagai pengaturan yang tidak diakomodir (diferensiasi dalam unifikasi) dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun PP Nomor 9 Tahun 1975.

Selain problem tersebut, kerancuan lainnya terletak pada redaksi pasal 116 KHI huruf h yang menyebutkan “...yang menyebabkan terjadinya *ketidakrukunan dalam rumah tangga*”, yang artinya terdapat dua variabel yang tidak dipisahkan, sehingga konversi agama harus menjadi faktor ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga dapat mengajukan perceraian. Paradigma hukum yang dibangun, bahwa selama rumah tangga

²⁶³ Ahda Fina Afianto, “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Humanity Vol. 9 Nomor 1, September 2013, hlm. 129.

dalam keadaan rukun meskipun salah satu pasangan sudah melakukan konversi agama, maka dapat terus dilanjutkan dan sah sebagai pasangan suami dan istri. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum Islam yang tidak membolehkan adanya perkawinan atau hubungan perkawinan yang sudah tidak seagama lagi.

2. Minimnya Informasi dari Buku Petunjuk Teknis bagi Aparatur Peradilan Agama (Buku II)

Petunjuk yang dimaksud tersebut adalah yang terdapat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (buku II), yang merupakan petunjuk pelaksanaan teknis bagi aparaturnya pengadilan agama. Sebagaimana disinggung sebelumnya, buku II merupakan petunjuk bagi aparaturnya pengadilan agama yang bertujuan agar adanya keseragaman adanya problematika teknis maupun non teknis (administrasi) di pengadilan agama. Keseragaman dalam menerapkan tersebut sebagai upaya unifikasi sehingga terdapat jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang berperkara (*justitiabelen*) di pengadilan agama.

Meskipun demikian, yang disayangkan dari buku II tersebut, secara tata penyajian tidaklah memberikan informasi yang komprehensif layaknya penulisan ilmiah yang mengeksplorasi berbagai aspek (filosofis, yuridis dan sosiologis) sehingga dapat dipahami argumentasi sebagai dasar keseragaman tersebut. Apakah ini karena sistematika atau formatnya dibuat seperti sebuah kaidah-kaidah hukum atau panduan-panduan singkat sehingga aparaturnya harus mengikuti tanpa melihat dan menganalisis secara

mendalam konsep epistemologi hukum dalam petunjuknya. Namun secara substansi, fungsionalisasi buku II bertujuan agar terciptanya keseragaman penerapan baik dalam bidang teknis yudisial maupun non yudisial. Sebagaimana juga adanya petunjuk mengenai penerapan mekanisme *fasakh* dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh suami yang melakukan konversi agama melalui formulasi dan peredaksian amar putusan.

Dalam buku II edisi tahun 2010, dalam subbab cerai talak memberikan petunjuk yang menyebutkan “untuk keseragaman amar putusan cerai talak yang diajukan oleh suami yang *riddah* (keluar agama Islam) sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas berbunyi “*menjatuhkan talak satu bain shughrâ pemohon (nama ... bin ...) terhadap termohon (nama ... binti ...)*”.

Secara redaksional, petunjuk tersebut memberikan pemahaman secara eksplisit bahwa persoalan adanya suami yang telah murtad (*riddah*) kemudian mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan agama dan ternyata permohonannya tersebut dikabulkan, maka pengadilan agama dalam hal ini melalui majelis hakim yang mengadili dan memutus dengan berdasarkan pedoman buku II tersebut harus menjatuhkan putusan dengan mekanisme bain *shughrâ*, sehingga tidak dengan memberi izin kepada pemohon (suami) untuk mengucapkan atau mengikrarkan talak suami kepada istri di depan sidang pengadilan agama sebagaimana permohonan cerai talak pada umumnya yang mengharuskan suami yang ingin bercerai

dengan istrinya dengan harus mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang pengadilan agama yang memeriksa dan mengadili perkara.

Dalam perjalanan waktu seiring dengan dinamika hukum yang terjadi, dilakukan revisi terhadap buku II edisi tahun 2010 tersebut, sehingga pada tahun 2013 lahirlah edisi revisi. Di antara salah satu poin penting yang direvisi dalam buku II edisi revisi 2013 tersebut sekaligus menjadi kajian utama dalam penelitian ini adalah mengenai petunjuk dalam persoalan cerai talak yang diajukan ke pengadilan agama oleh laki-laki/suami yang konversi agama. Dalam narasinya menyebutkan “Bahwa dalam huruf b suami yang keluar dari agama Islam (*riddah*) yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan. Dalam huruf m menyatakan: “amar putusan cerai talak yang diajukan oleh suami yang *riddah* (keluar agama Islam) sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas berbunyi “*memfasakhkan perkawinan pemohon (nama ... bin ...) dengan termohon (nama ... binti ...)*”²⁶⁴

Dari redaksi petunjuk tersebut secara eksplisit memberikan pemahaman bahwa dalam hal perkara cerai jika seorang suami yang melakukan konversi agama kemudian ingin bercerai dan mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan agama, apabila ternyata pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak tersebut maka pengadilan akan memutus perkawinan dengan menerapkan mekanisme fasakh. Dengan penerapan melalui mekanisme fasakh, secara substansi tidak ada proses

²⁶⁴ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 2013 ed. (Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2015), hal. 147–149.

pengucapan ikrar talak suami di depan sidang pengadilan agama sebagaimana mekanisme permohonan cerai talak pada umumnya. Menghilangkan proses tersebut sama dengan substansi yang ditentukan dalam buku II edisi tahun 2010. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah berbedanya putusannya perkawinan dengan mekanisme talak dan mekanisme fasakh dari aspek implikasi hukumnya. Sebab secara hukum (fikih), dengan apabila menggunakan mekanisme talak maka ketika akan kembali (rujuk) baik dalam masa *'iddah* atau dengan akad nikah baru, akan mengurangi jumlah bilangan talak, berbeda apabila menggunakan mekanisme fasakh, karena tidak akan mengurangi jumlah bilangan talak, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya (perbedaan cerai dengan mekanisme talak dan fasakh).

Sebagaimana juga telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, terjadinya perubahan dalam buku II tahun 2010 menjadi edisi revisi tahun 2013 sendiri tidaklah menguraikan secara jelas dan komprehensif. Menurut Penulis, hal ini dimungkinkan karena sifat buku II yang hanya berbentuk sebagai sebuah kaidah-kaidah pokok saja atau petunjuk atau panduan ringkas sehingga cukup dengan menyebutkan ide-ide pokoknya saja. Namun, petunjuk buku II tersebut, dengan payung hukum (*legal protection*) berupa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK-KMA), menjadikan adanya bersifat yang mengikat bagi peradilan di bawah Mahkamah Agung sehingga harus dipatuhi dan diterapkan dalam praktek peradilan. Seyogyanya sebuah petunjuk seharusnya menguraikan secara jelas agar

mudah dipahami dan bukan membiarkan pemahaman bebas sehingga menimbulkan multiinterpretasi.

Konstruksi hukum yang terbangun dari adanya petunjuk dalam buku II edisi revisi tahun 2013 tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Persoalan konversi agama suami dalam perkara cerai talak merupakan persoalan yang sifatnya eksepsional.
2. Dalam hal suami yang konversi agama maka suami tidak memiliki hak talak atau menjatuhkan talak terhadap istri, sehingga pemutusan perkawinan dilakukan oleh hakim karena jabatannya. Oleh karenanya melalui fasakh.

Namun, petunjuk hanya terbatas dengan pemohon dalam perkara cerai talak yang melakukan konversi agama, akan tetapi tidak disertai dengan penjelasan di bab cerai gugat yang diajukan oleh istri yang melakukan konversi agama atau dalam bab cerai talak sendiri jika istri yang ternyata melakukan konversi agama, apakah suami tetap dapat menjatuhkan talak sebagaimana cerai talak pada umumnya atau tetap dilakukan hakim karena jabatannya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat membentuk interpretasi secara *a contrario*, bahwa konstruksi putusnya perkawinan dalam perkara perceraian selain yang diajukan oleh suami yang konversi agama maka dinilai tetap sebagaimana pengaturan dan mekanisme cerai talak pada umumnya yang berlaku, yakni suami dapat menjatuhkan atau mengikrarkan talak terhadap istri yang melakukan konversi agama atau dalam perkara cerai gugat hakim

akan menjatuhkan talak dari suami. Realitanya, ternyata tidak demikian pada dataran praktik. Sebab para hakim peradilan agama ternyata tidak seragam dalam menerapkan mekanisme cerai dalam amar putusannya.

Dengan kondisi yang demikian menjadi sangat wajar jika konversi agama atau murtad dalam perkara perceraian menimbulkan disparitas pemahaman berdasarkan hasil interpretasi di kalangan para hakim peradilan agama. Hasil interpretasi tersebut pada akhirnya melahirkan pemahaman lain, sebab ketidakjelasan petunjuk sebagai pedoman yang jelas dan pasti.

Penting adanya uraian argumentasi dari landasan berpikir atas petunjuk merupakan suatu hal yang menjadi penting, agar tidak terjadi bias pemahaman sehingga menimbulkan disparitas pendapat hakim yang berwujud pada disparitas putusan. Hal ini juga patut menjadi autokritik bagi Mahkamah Agung yang seharusnya memiliki program untuk mensosialisasikan isi dari buku II tersebut, terlebih lagi tidak semua hakim memiliki pemahaman atau sudut pandang yang sama, serta memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, sedangkan buku II juga tidak hanya menjadi konsumsi aparaturnya pengadilan di bawah Mahkamah Agung, akan tetapi juga menjadi kajian penelitian secara akademis.

3. Ketidaktepahaman dengan Putusan Pengadilan yang Lebih Tinggi

Sebagaimana sudah maklum bahwa putusan pengadilan merupakan salah satu jalan pembentukan hukum di Indonesia. Kehadiran putusan

peradilan yang lebih tinggi seperti yurisprudensi²⁶⁵ ataupun kaidah hukum dapat menjadi rujukan hukum bagi para hakim dalam memutus perkara. Dengan merujuk dalam yurisprudensi dan kaidah hukum putusan yang lebih tinggi diharapkan dalam perkara yang objeknya sama akan lahir putusan yang sama pula. Salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum adalah dengan cara meminimalisir disparitas putusan dalam perkara yang relatif sama. Namun dalam persoalan tersebut ternyata belum memberikan sebuah ketentuan hukum yang menjadi patron bagi hakim dalam mengadili perkara perceraian dengan adanya konversi agama salah satu pasangan atau pihak.

Mahkamah Agung dalam persoalan ini pernah memberikan putusan dalam tingkat kasasi pada tahun 2012 dengan perkara Nomor 724 K/Ag/2012 yang substansinya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg. padahal putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm.. Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah memfasakh perkawinan antara pemohon dan termohon karena telah terbukti terjadinya konversi agama termohon (istri) dengan adanya pengakuan termohon sendiri. Namun pemohon dalam tuntutan (petitum) ternyata tidak meminta pengadilan untuk memfasakh

²⁶⁵ Yurisprudensi di Indonesia, meskipun bukan merupakan sumber hukum yang mengikat, memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, terutama dalam sistem *civil law* yang dipeluk oleh Indonesia. Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, 16.1 (2019), 83–104 <<https://doi.org/10.31078/JK1615>>.

perkawinannya dengan ibu anak-anaknya, akan tetapi meminta untuk diberikan izin menjatuhkan talak tiga. Dalam amar Putusan Mahkamah Agung adalah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang kemudian mengadili sendiri yang pokoknya memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon.

Selanjutnya pada tahun 2014 Mahkamah Agung kembali memutuskan melalui putusan kasasi dengan nomor 322 K/Ag/2014 yang uraiannya kasus posisi sebagai berikut:

Dalam posita permohonan cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama Tangerang, Pemohon mendalilkan keharmonisan rumah tangga dengan Termohon sehingga jauh dari yang diharapkan. Seiring dengan berjalannya waktu menjadi semakin jauh dari harapan, karena ternyata Termohon selalu menolak dan marah-marah apabila diajak Pemohon untuk menjalankan Syari'at Islam, dan lebih jauh lagi saat ini Termohon telah pindah agama (murtad) ke agama Kristen Protestan. Hal tersebut diketahui hampir setiap minggu Termohon selalu ke Gereja. Pertengkaran yang terus menerus tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2010, di mana sejak tanggal 1 Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Dalam petitumnya Pemohon meminta agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang.

Terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Agama Tangerang telah menjatuhkan Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2012/PA.Tng. tanggal 19 Juni

2013 yang menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena fasakh. Dalam upaya hukum banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2013/PTA.Btn. tanggal 24 Oktober 2013.

Dengan adanya putusan tingkat banding tersebut, tergugat (istri) mengajukan upaya hukum kasasi dengan pokok alasan (memori kasasi) adanya *ultra petita*, sebab Pengadilan Agama Tangerang dan Pengadilan Tinggi Agama Banten telah memutuskan melampaui batas wewenang karena melebihi/tidak sesuai dengan apa yang diminta dalam petitum (*ultra petita*). Sebab menjatuhkan tidak sesuai apa yang diminta oleh pemohon karena dalam petitumnya meminta agar memberi izin pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i*, akan tetapi justru dijatuhkan dengan fasakh. Dengan menerapkan fasakh tersebut, hakim dinilai melampaui kewenangannya bahkan telah salah dalam menerapkan hukum.

Terhadap upaya kasasi tersebut, Mahkamah Agung sebagai *judex jurist* dalam tingkat kasasi menyatakan dalam hal ini *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab berdasarkan fakta hukum menunjukkan rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah sejak tanggal 1 Juli 2012 (2 tahun), termohon juga kembali ke agama Kristen Protestan, tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, sering bertengkar dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga. Terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan

judex factie (PTA) harus diperbaiki sepanjang mengenai *ex aequo et bono* (petitum subsider) dan biaya *mut'ah* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa masalah kewenangan Pengadilan Agama adalah sesuai dengan bukti nikah keduanya, karena pernikahan di Kantor Urusan Agama maka perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
- Bahwa tentang fasakh, meskipun secara agama dan hukum acara dapat diterapkan yaitu dengan mengabulkan tuntutan *ex aequo et bono* tetapi dalam perkara *in casu* lebih tepat dengan alasan sesuai posita dan petitum surat permohonan Pemohon/Termohon Kasasi;
- Bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Pemohon diharuskan membayar *mut'ah* kepada Termohon;

Berdasarkan alasan tersebut, permohonan kasasi dari tergugat/pemohon kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung, dengan amar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut. Kemudian memperbaiki amar putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 62/Pdt.G/2013/PTA.Btn. tanggal 24 Oktober 2013 M. bertepatan dengan 19 Zulhijah 1434 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1165/Pdt.G/2012/PA.Tng. tanggal 19 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1434 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1165/Pdt.G/2012/PA.Tng. tanggal 19 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Termohon;
 Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. **Mengizinkan pemohon (Tatang Sukria bin Rukanda) untuk mengikrarkan talak atas termohon (Coriyati binti Kasim Barus) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;**
3. Menghukum pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimone dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 Membebankan kepada pbanding/termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 Membebankan kepada pemohon kasasi/termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dalam konteks kedua perkara yang disajikan tersebut di atas, terlihat bagaimana Mahkamah Agung mengadili berdasarkan pada aspek formalitas yakni mengadili sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak dalam petitum permohonannya. Pascalahirnya putusan Mahkamah Agung yang terakhir dalam persoalan ini yakni putusan nomor 322 K/Ag/2014, yang menjadi harapan dapat menjadi kaidah hukum sebagai petunjuk sehingga terdapat keseragaman landasan hukum (*unified legal framework*) dan keseragaman persepsi hukum yang sama (*unified legal opinion*). Begitu juga terciptanya kepastian hukum dalam penegakan hukum untuk kasus yang sama, sehingga menuju kepada standar hukum yang sama serta mencegah terjadinya

disparitas putusan.²⁶⁶ Namun justru sebaliknya, pascalahirnya putusan Mahkamah Agung tersebut diikuti oleh peradilan (agama) di bawahnya sehingga masih banyak yang berbeda pendapat.

Masih banyak putusan pada tingkat pertama maupun banding di peradilan agama yang justru memberikan interpretasi hukum yang berbeda-beda dan masih berlangsung hingga saat ini karena meskipun dalam gugatan atau permohonan cerai meminta melalui talak bain atau *raj'i* terdapat juga putusan yang kemudian menjatuhkan fasakh dan begitu juga sebaliknya. Meskipun sama-sama dalam ranah terjadinya perceraian, akan tetapi terjadinya disparitas tersebut tidaklah mencerminkan sebuah putusan lembaga yudikatif sebagai salah satu pembentuk hukum yang salah satu tujuannya adalah memberikan sebuah kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam persoalan disparitas putusan cerai pada peradilan agama dengan adanya persoalan konversi agama salah satu pihak atau pasangan juga menjadi problem tersendiri yang tidak bisa dipandang remeh karena berkaitan dengan fondasi hidup yang prinsip fundamental yakni agama.

Perbedaan pendapat bisa dipahami sebagai sebuah ijtihad, terlebih lagi dilakukan oleh hakim. Namun, preseden hukum sebagaimana teori negara hukum di Indonesia juga mendudukan putusan (yurisprudensi) maupun kaidah hukum putusan Mahkamah Agung sebagai rujukan hukum. Namun kesadaran untuk memberikan hukum yang lebih tepat sesuai nilai

²⁶⁶ Hal ini merupakan tujuan dan fungsi putusan yang diambil hakim melalui peran pencipta hukum. Herlina Manullang, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. oleh Dede Nurul Hidayat (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hal. 55.

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum menjadi lebih penting, karena hukum diadakan untuk kepentingan masyarakat, karena hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial, menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, dan melindungi hak-hak warga negara. Dengan adanya hukum, diharapkan tercipta kehidupan yang aman, adil, dan sejahtera bagi seluruh anggota masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori tujuan hukum Gutav Radbruch. Lagi pula, kaidah hukum dalam putusan nomor 322 K/Ag/2014 juga tidak memberikan ketegasan, sebab memberikan peluang untuk mengadili melalui kesesuaian dengan apa yang diminta pada petitum gugatan/permohonan pihak yang kemudian menjadi patokan untuk merumuskan amar putusan dan penggunaan mekanisme cerainya.

4. Perbedaan Hakim dalam Penggunaan Referensi Pendapat Hukum (Fikih)

Baik tidaknya putusan juga dipengaruhi oleh kemampuan atau kualitas dan kapabilitas dari hakim. Dengan perbedaan kualitas dan kapabilitas terjadinya disparitas hukum meski dalam substansi hukum yang sama atau persoalan hukum yang sama merupakan sebuah keniscayaan. Perbedaan referensi hakim dalam konteks sistem hukum di Indonesia merupakan isu penting yang mencerminkan variasi dalam penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim. Bahkan disparitas putusan sering kali berakar pada subjektivitas dalam menafsirkan norma hukum, yang dapat didorong oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang pendidikan dan pengalaman hakim itu sendiri.

Berbagai studi mencatat mengenai respons hukum terhadap persoalan konversi agama di Indonesia ternyata tidak seragam tergantung pada interpretasi dan pandangan individu dari hakim serta konteks sosial di mana mereka bertindak.²⁶⁷ Dalam ranah ijtihad hal ini tentu hal yang lumrah, namun dalam konteks penerapan hukum yang dalam hal ini mengenai penerapan mekanisme cerai menjadi problem tersendiri, hal ini dipengaruhi oleh perbedaan pendapat hukum dari ulama yang dijadikan referensi dalam pertimbangan putusan oleh hakim.

Dari perbedaan penggunaan referensi tersebut, ditemukan beberapa penggunaan referensi kitab yang selanjutnya untuk mempermudah disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 10 Perbedaan Hakim dalam Penggunaan Referensi
Pendapat Hukum (Fikih)**

Mekanisme Pemutusan Perkawinan (Cerai)		
No.	Talak	Fasakh
R e f e r e n s i		
1.	Kitab <i>Al-Fiqhu 'Ala Madzahib al-Arba'ah</i> , Juz IV, halaman 230, karya Abdurrahman Jaziri.	Kitab <i>Fiqh al-Sunnah</i> , Juz II, halaman 389, karya Sayyid Sabiq
2.	Kitab <i>Fatawa al-Azhar</i> , juz 6, halaman 44.	Kitab <i>Qolyubi wa 'Umairah</i> , juz III, halaman 254, karya Abi Zakariya Yahya bin Syarafa al Nawawi

²⁶⁷ Prihatini Purwaningsih, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad Di Pengadilan Agama Bogor," *YUSTISI*, 2.2 (2015), 55–55 <<https://doi.org/10.32832/YUSTISI.V2I2.1099>>.

3.	-	Kitab <i>al-Furqah Baina al-Zaujaini</i> halaman 175, karya ‘Aly Hasballah
----	---	--

Dari putusan-putusan yang telah diuraikan dan dianalisa *legal reasoning* pada sub bab sebelumnya, ternyata secara mayoritas, hakim yang berpendapat untuk menceraikan dengan mekanisme fasakh dengan mendasarkan pada pendoat hukum dari kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, yang secara rinci disebutkan pada juz II, halaman 389. Pendapat dari Sayyid Sabiq tersebut menyatakan, apabila seorang suami atau istri melakukan konversi agama maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain dan putusnya hubungan perkawinan tersebut berupa fasakh. Pendapat tersebut yang paling banyak digunakan mayoritas putusan peradilan agama yang berpendapat dengan mekanisme fasakh.

Selain itu juga, terdapat juga pendapat menukil pendapat dari kitab *Qolyubi wa ‘Umairah*, juz III halaman 254, yang menyatakan perceraian dalam masalah yang tersebut di atas (konversi agama) adalah perceraian fasakh, bukan perceraian talak. Juga dalam kitab *Al-Furqah Baina al-Zaujaini* karya ‘Aly Hasballah halaman 175 yang artinya sebagai berikut: “Apabila suami beralih ke agama lain (konversi agama) maka rusaklah ikatan perkawinan suami dengan istri ketika itu juga”.

Pendapat yang menyatakan diceraikan dengan talak, selain menalarkan hukum dengan ketentuan pasal 119 huruf c KHI, juga menukil pendapat hukum dari Kitab *Fatawa al-Azhar* halaman 44 juz 6 yang menyatakan ketika telah nyata bahwa seorang suami murtad dari agama

Islam, maka perkawinan istri tersebut difasakhkan dengan (sebab) murtad suaminya dan perceraianya (termasuk) perceraian bain dan kitab *Al-Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah*, Juz IV, hal 230 yang menyatakan: اذارتد الزوج فرق

بينه و بين زوجته

Terkait kitab *al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, hal 230 yang dijadikan referensi tersebut di atas, terdapat diksi “*farrāqa*” yang bermakna “pisahkanlah”,²⁶⁸ akan tetapi sepertinya dipahami oleh hakim dengan makna talak, sehingga terdapat mispersepsi karena jika yang dikehendaki adalah talak yang jamak digunakan dalam fikih, seharusnya menggunakan diksi “*thallaqa*” yang bermakna “talaklah”, sehingga dalam hal ini hakim memahami pisah sebagai talak, tentu hal ini tidak bersesuaian dengan maknanya, sedangkan berdasarkan teori perkawinan bahwa putusnya (perceraian) perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia adalah disebabkan kematian, talak dan fasakh. Oleh karena itu, terdapat mispersepsi terhadap makna kata “*farrāqa*” dalam pertimbangan putusan yang demikian.

Menurut Penulis, perbedaan pendapat tentu dipengaruhi *background* keilmuan yang berbeda. Adanya kecenderungan pemikiran hakim terhadap pendapat ulama mazhab tertentu, melahirkan potensi pemikiran yang condong terhadap produk pemikiran hukumnya. Sehingga dalam

²⁶⁸ Lihat Taufiqul Hakim, *Kamus At-Taufiq* (Jepara: el-Falah offset, 2004), hal. 480.

pertimbangan hukum akan berusaha mencari dasar pemikiran hukum dari ulama yang sepemikiran untuk mendukung pendapat hukumnya tersebut. Hal ini tentu tidak bersesuaian dengan prinsip tujuan hukum Gustav Radbruch yang mengandung intisari untuk memunculkan nilai keadilan (*idealisme*) dan kepentingannya yang dilayani oleh hukum (*sosiologis*) yang tentunya membutuhkan peraturan-peraturan untuk menjamin kepastian (*yuridis*) dalam hubungan satu sama lain. Oleh karenanya, perbedaan pemahaman bahkan interpretasi hakim jangan sampai mengorbankan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat terutama dalam sebuah negara.

Selain itu, berdasarkan teori tujuan hukum Islam (*Maqâshid al-Syari'ah*) yang dikemukakan al-Syatibi dan dikembangkan oleh Jasser Auda, pemikiran hakim yang demikian justru tidak dapat merealisasikan nilai penjagaan atas agama (*hifz al-din/hifz al-hurriyah al-'itiqâd*), karena adanya perbedaan agama (*akidah*) akibat konversi agama salah satu pihak seharusnya dipisahkan karena rusaknya hubungan perkawinan tersebut. Apabila diputuskan dengan talak akan membangun paradigma berpikir bahwa talak dengan adanya konversi agama itu atas kehendak, jadi selama kehidupan perkawinan itu rukun dan harmonis maka tidak ada keharusan untuk dipisahkan, padahal berbicara agama atau keyakinan adalah berbicara hal yang prinsip fundamental dalam Islam. Lain halnya jika diputuskan secara hukum dengan fasakh, justru akan membangun paradigma berpikir yang berkorelasi dan konsisten secara hukum, sehingga lahir baik atas

kesadaran individu maupun sesuai ketentuan hukum, dengan kondisi konversi agama salah satu pihak dalam perkawinan mengharuskan untuk pisah atau dipisahkan.

Berdasarkan 4 (empat) penyebab lahirnya isu hukum disparitas putusan perceraian peradilan agama akibat konversi agama sebagaimana disampaikan di atas, menjadi dasar argumentasi betapa pentingnya untuk melahirkan reformulasi hukum atas beberapa pendapat hukum dari ulama dan ahli dalam perkara perceraian akibat konversi agama salah satu pihak, sehingga terdapat unifikasi dan kepastian hukum di peradilan agama, sehingga dengan substansi perkara yang sama, seluruh pengadilan di Indonesia terdapat sebuah unifikasi hukum dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.